

Nomor : 044/PM.00.02/K.BT.06/01/2024
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Serang, 31 Januari 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1549 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Berdasarkan Pasal 97 huruf b angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang pada tanggal 31 Januari 2024 bersama dengan jajarannya maka disampaikan beberapa hal penting, bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, telah mendapati kesalahan pada proses memasukan item kelengkapan logistik ke dalam kotak suara yaitu Salinan Model C Hasil, yang akan di distribusikan ke gudang logistic Kecamatan Taktakan pada kotak suara untuk Kelurahan Sepang sebanyak 8 kotak suara.

Mengingat pentingnya pelaksanaan pengadaan distribusi logistik ini, Bawaslu Kota Serang memberikan saran perbaikan dengan meminta kepada KPU Kota Serang untuk membuka dan melakukan pengepakan kembali serta mengganti kelengkapan segel dan kunci plastik/kabel ties yang rusak akibat kesalahan tersebut.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan agar dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA,



AGUS AAN HERMAWAN

Tembusan :

- Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten